

PUTUSAN

Nomor <N0 Prk> /Pdt.G/2019/PTA Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan antara pihak-pihak:

Pembanding, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jakarta Barat, dahulu sebagai Tergugat, sekarang **Pembanding**;

Melawan

Terbanding, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Bogor, dahulu sebagai Penggugat sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 1161/Pdt.G/2018/PA.Bgr. tanggal 13 Februari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Pembanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**);
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp851.000,- (delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Bahwa pada saat pengucapan Putusan Tergugat/Pembanding tidak hadir di persidangan, lalu Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Bogor telah

memberitahukan isi putusan tersebut kepada Tergugat sesuai Relas Pemberitahuan Isi Putusan Nomor 1161/Pdt.G/2018/PA.Bgr. tanggal 20 Februari 2019;

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Bogor tersebut, Tergugat/Pembanding mengajukan permohonan banding sesuai Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Bogor Nomor 1161/Pdt.G/2018/PA.Bgr. tanggal 27 Februari 2019, selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding sesuai Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 1161/Pdt.G/2018/PA.Bgr. tanggal 20 Maret 2019;

Bahwa Tergugat/Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan memori banding yang diterima oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bogor tanggal 6 Maret 2019, selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan salinannya kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 20 Maret 2019;

Bahwa sesuai Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor Nomor 1161/Pdt.G/2018/PA.Bgr. tanggal 04 April 2019 Penggugat/Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Bahwa sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diberitahukan untuk memeriksa berkas, masing-masing kepada Tergugat/Pembanding tanggal 19 Maret 2019 dan kepada Penggugat/Terbanding tanggal 20 Maret 2019;

Bahwa Tergugat/Pembanding tidak datang memeriksa berkas sesuai Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor tanggal 04 April 2019 dan Penggugat/Terbanding telah datang memeriksa berkas sesuai Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Bogor tanggal 20 Maret 2019;

Bahwa permohonan banding Tergugat/Pembanding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 15 April 2019 dengan Nomor 95/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bogor sesuai surat Nomor W10-

A/1594/Hk.05/IV/2019 tanggal 16 April 2019 yang tembusannya disampaikan kepada Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa Dan Madura, maka permohonan banding Tergugat/Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bogor, Berita Acara Sidang, bukti-bukti dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini serta Memori Banding Tergugat/Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan gugatan Penggugat agar Pengadilan Agama Bogor menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding) beserta alasan-alasannya, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan selanjutnya mengungkapkan fakta-fakta hukum yang ditemukan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa sejak tanggal 07 September 2012 Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal pernikahan disebabkan Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL), Tergugat jarang pulang ke tempat kediaman bersama, Tergugat sering mengucapkan kata-kata cerai kepada Penggugat;
3. Bahwa sejak bulan Agustus 2018 Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan sejak saat itu tidak berkomunikasi lagi serta tidak berhubungan layaknya suami istri;

4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan Penggugat sampai tahap kesimpulan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding sebagaimana terungkap dalam fakta-fakta hukum di atas, dimana sejak awal pernikahan kehidupan rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding mulai diwarnai dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, puncaknya sejak bulan Agustus 2018 hingga saat ini mereka telah berpisah tempat tinggal dan tidak ada komunikasi lagi diantara keduanya, sedangkan upaya perdamaian baik yang telah dilakukan oleh pihak keluarga Penggugat/Terbanding, masing-masing bernama (Ibu kandung Penggugat) dan rno (Paman Penggugat) melalui mediasi dengan bantuan mediator **Alun Brahma Santi, S.H., M.H.** maupun penasehatan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama selama proses persidangan berlangsung, namun kesemuanya itu tidak membuahkan hasil, karena Penggugat/Terbanding tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat/Pembanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah suatu hal yang sia-sia karena hanya akan menimbulkan kesengsaraan dan kemudaratn yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga karenanya pula Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perceraian itulah jalan keluar yang terbaik bagi Tergugat/Pembanding dan Penggugat/ Terbanding;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dipandang perlu untuk mengemukakan doktrin Ulama sebagaimana tercantum dalam Kitab *Ghayatul Maram Lil-Syaeh Al-Majdi* yang diambil sebagai pendapat majelis hakim yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: Apabila si istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami terhadap istrinya dengan talak satu;

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya pada pokoknya adalah tidak menerima Putusan Cerai Nomor 1161/Pdt.G/2018/PA.Bgr. yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bogor karena mengingat anak-anak Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding, masing-masing bernama **Anak pertama Penggugat dan Tergugat** dan **Anak kedua Penggugat dan Tergugat**, serta menolak semua keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Penggugat/Terbanding menerima Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat/Pembanding seperti tersebut di atas tidak dapat dibenarkan, karena meskipun Tergugat/Pembanding masih ingin mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Penggugat/Terbanding, namun ikatan perkawinan yang kuat tidak akan dapat terwujud apabila tidak didasarkan pada keinginan kedua belah pihak yaitu suami dan istri, sedangkan sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan Penggugat/Terbanding tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat/Pembanding dan kedua belah pihak sudah hidup berpisah tempat tinggal. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang absraksi hukumnya menyatakan sepasang suami istri yang telah cekcok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama, dan istripun tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga dengan suaminya sebagai suami istri lagi, hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 1161/Pdt.G/2018/PA.Bgr. tanggal 13 Februari 2019 Masehi, bertepatan

dengan tanggal 08 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding (**Pembanding**) dapat diterima;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 1161/Pdt.G/2018/PA.Bgr. tanggal 13 Februari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah;
3. Membebaskan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1440 Hijriyah yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Drs. H. Abdul Hakim, M.HI.** sebagai Ketua Majelis dengan dihadiri oleh **Drs. H. Harmaen, M.H.** dan **Drs. H. Tata Sutayuga, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat Nomor 95/Pdt.G/2019/PTA.Bdg., tanggal 16 April 2019 dan dibantu oleh **R. Jaya Rahmat, S.Ag., M.Hum.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Abdul Hakim, M.HI.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Harmaen, M.H.

Drs. H. Tata Sutayuga, SH.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

R. Jaya Rahmat, S.Ag., M.Hum.

Perincian biaya:

1. Biaya proses	Rp134.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Materai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);